

BAB IV

SIMPULAN

1. Penerapan pajak penghasilan atas dividen diterapkan baik di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Namun ada perbedaan dalam sistem penerapannya. Dari sistem yang digunakan dan berlaku saat ini, Indonesia, Malaysia, dan Singapura memiliki sistem yang sama dalam pengenaan pajak penghasilan atas dividen yaitu *single tier tax system*. Pada sistem tersebut, tidak ada pengenaan pajak atas dividen yang dibayarkan, dikreditkan atau dibagikan kepada pemegang saham dengan memenuhi persyaratan tertentu. Untuk pajak penghasilan atas dividen yang diterima badan dibebaskan dari pajak. Kemudian, untuk Filipina menggunakan *classical system* hingga 2016, kini menggunakan *dividend tax exemption system*. Terhadap penghasilan dividen yang diterima badan dikecualikan dari pajak jika memenuhi persyaratan tertentu dan untuk dividen yang diterima oleh orang pribadi dikenakan pajak dengan tarif 10%.
2. Kekuatan dan kelemahan pajak penghasilan atas dividen di Indonesia yaitu ketika mengalami perubahan sistem ada potensi penerimaan pajak yang hilang, namun untuk kedepannya ini akan memberikan manfaat yang lebih besar untuk negara. Kemudian, Singapura memiliki banyak sekali insentif untuk menarik

investor, selain sistem pengenaan pajak atas dividen yang memberikan manfaat kepada investor, insentif ini juga dapat mempengaruhi keputusan investor dalam melakukan investasi di Singapura. Hal ini dapat menjadi contoh untuk Indonesia terkait pemberian insentif kepada investor. Selain itu, perubahan sistem pengenaan pajak penghasilan atas dividen di Indonesia, dapat menghapuskan pajak berganda karena dividen yang telah dipajaki pada tingkat badan tidak dipajaki lagi pada tingkat orang pribadi.

3. Dampak pengenaan pajak penghasilan atas dividen di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina bukan merupakan faktor utama dalam investor mengambil keputusan. Banyak sekali faktor lain yang mempengaruhi pengambilan keputusan untuk melakukan investasi di sebuah negara yaitu seperti stabilitas politik, stabilitas ekonomi, kemudahan dalam pemberian izin untuk melakukan bisnis, ketersediaan SDM, dan sejenisnya. Namun, meskipun bukan faktor utama, berdasarkan data yang penulis dapatkan, pengenaan pajak penghasilan atas dividen tetap memiliki pengaruh terhadap keputusan investor.
4. Indonesia terus melakukan perubahan kebijakan terhadap pengenaan pajak penghasilan atas dividen untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wajib pajak termasuk investor. Oleh sebab itu, karena dividen bukan merupakan faktor utama dalam mempengaruhi keputusan investor dan untuk saat ini sistem pengenaan pajak penghasilan atas dividen di Indonesia sudah cukup baik, pemerintah dapat melakukan perbaikan pada perizinan, regulasi kebijakan, insentif dan kebijakan perpajakan, dan ketenagakerjaan.